



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS BORNEO LESTARI
NOMOR : 062/UNBL/SK/0825**

**TENTANG
PEDOMAN AKADEMIK TAHUN AKADEMIK 2025/2026
UNIVERSITAS BORNEO LESTARI**

REKTOR UNIVERSITAS BORNEO LESTARI:

- Menimbang** : a. Bahwa untuk memperlancar kegiatan akademik di Universitas Borneo Lestari (UNBL), maka perlu dibuat Pedoman Akademik untuk seluruh civitas akademika Universitas Borneo Lestari (UNBL);
- b. Bahwa untuk menumbuhkan budaya dan kualitas akademik melalui implementasi nilai integritas akademik dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Borneo Lestari, perlu ditetapkan Pedoman Akademik Universitas Borneo Lestari;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Akademik.
- Mengingat** : 1. Undang/Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Surat Keputusan Ketua Yayasan Borneo Lestari Nomor 03/YYS/SK/0123 tentang Statuta Universitas Borneo Lestari;
8. Kurikulum Nasional Program Studi DIII Teknologi Laboratorium Medik tahun 2013 oleh Asosiasi institusi pendidikan tinggi teknologi laboratorium medik Indonesia;
9. Naskah Akademik Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Kurikulum Pendidikan Farmasi Tahun 2013;
10. Naskah Akademik Sistem Pendidikan Tenaga Gizi Bagian I dan II Tahun 2014 oleh Tim Penyusun Sistem Pendidikan Tenaga Gizi;
11. Standar Kompetensi Apoteker Indonesia Tahun 2016;
12. Kurikulum Inti Pendidikan Diploma III Farmasi Tahun 2016 oleh Pusat Pendidikan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
13. Kurikulum Sarjana Gizi Tahun 2016 oleh AIPGI;
14. Blue Print UKAI Tahun 2017;
15. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
16. Permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta termasuk ketentuan tentang Pendidikan Jarak Jauh (PJJ);
17. Buku PEDOMAN Merdeka Belajar – Kampus Merdeka oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan & Kebudayaan Tahun 2024;
18. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi mendukung Merdeka Belajar/ Kampus Merdeka Menuju Indonesia Emas oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Direktorat Jenderal

- Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun 2024;
19. Surat Keputusan No. 035/STIKES/SK/0320 tentang Pedoman Penyusunan, Peninjauan dan Pemutakhiran Kurikulum Tahun 2020;
 20. Blue Print Uji Kompetensi D/III Farmasi dan D3 Analisis Farmasi & Makanan Tahun 2024;
 21. Profil, CPL dan Kurikulum Sarjana PGSD oleh HDPGSDI tahun 2020;
 22. Kurikulum Nasional Program Studi S1 Administrasi Rumah Sakit Berbasis KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) Tahun 2021 oleh Perkumpulan Perguruan Tinggi Administrasi Rumah Sakit Indonesia (PPT ARSI);
 23. Struktur kurikulum berbasis MBKM program studi PGSD oleh HDPGSDI tahun 2022.
 24. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 383/E/O/2022 tentang izin penggabungan Akademi Analisis Kesehatan Borneo Lestari Banjarbaru dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Borneo Lestari di Kota Banjarbaru menjadi Universitas Borneo Lestari di Kota Banjarbaru;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BORNEO LESTARI TENTANG PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS BORNEO LESTARI
- Pertama** : Menetapkan Pedoman Akademik Tahun Akademik 2025/2026 Universitas Borneo Lestari (UNBL) sebagai acuan dalam prosedur proses kegiatan akademik di lingkungan Universitas Borneo Lestari (UNBL).
- Kedua** : Pedoman tersebut seperti yang terlampir bersama Surat Keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila ada peraturan yang belum tercantum pada Pedoman Akademik Tahun Akademik 2025/2026, maka akan diatur oleh peraturan Rektor.

- Keempat : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, dibebankan pada anggaran Yayasan Borneo Lestari.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mestinya.

Ditetapkan di : Banjarbaru

Tanggal : 20 Agustus 2025



Dr. Ir. Neni Widaningsih, S.Pt., M.P., IPU

NIN 231224196

Tembusan:

1. *Ketua Yayasan Borneo Lestari*
2. *Wakil Rektor 1 Bid. Akademik dan Kerjasama*
3. *Dekan dan kaprodi Universitas Borneo Lestari*
4. *Civitas Akademika Universitas Borneo Lestari*